



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.498, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN. Balai Pelestarian. Nilai Budaya.  
Rincian Tugas.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG**

**RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA.**

**BAB I**

**RINCIAN TUGAS**

**Pasal 1**

**Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya:**

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
- b. melaksanakan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. melaksanakan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. melaksanakan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. melaksanakan pemberian bantuan teknis di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. melaksanakan advokasi di bidang perlindungan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- g. melaksanakan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- h. melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;